



TINJAUAN HUKUM ATAS PRODUK PANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL

Debora

Dosen Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen Jl. Sutomo No. 4 A Medan

deboratambun1983@gmail.com

ABSTRAK

Sebuah produk pangan yang diproduksi, dikemas dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah di cantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM dan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dan jenis data penelitian yang dipergunakan yakni data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yaitu memproduksi produk pangan halal dengan memiliki sertifikasi halal dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan UMKM berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Dan tanggung jawab BPOM atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal yaitu penarikan produk-produk yang beredar di pasaran, pemberian sanksi administrative dan sita tanpa ganti rugi dengan fungsi pengawasan *pre market evaluation* dan *post market control* melalui metode pengawasan baik pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung.

Kata Kunci : *Pelaku Usaha, BPOM, Produk Pangan dan Sertifikat Halal*

ABSTRACT

A food product that is produced, packaged and traded in the territory Indonesia must be halal certified. The Output from the issuance of the halal certificate is the inclusion of halal label in the product that is in production in the form of packaging. As for information intended for the public to avoid eating food that is not halal (haram).The purpose of this study was to determine the responsibility of businesses to consumers for products of food UMKM and the responsibility of Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) to the food products of UMKM are not certified halal. This research is a normative law research. Data collection methods used in this paper is the Method of Literature Research is done by reading, citing, noting, and understand the various books of literature, laws and regulations associated with the object being studied. And the type of data the research used the secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and legal materials primary. The responsibility of businesses to consumers for products of food UMKM that produce halal food product by having the halal certification in providing convenience, safety, security, and certainty for the community in the consumption of food products of UMKM based on article 4 of Law Number 33 of 2014. And responsibilities of the BPOM over food products UMKM are not certified halal namely the withdrawal of the products circulating in the market, the granting of administrative penalties and confiscated without compensation with the function of supervision of pre- market evaluation and post market control through the method of supervision of both direct supervision and surveillance is not direct.

Keywords : *Business Actors, BPOM, Food Products and Halal Certificates.*



I. PENDAHULUAN

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.

Bahkan ada produk UMKM yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim.

Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai

bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

Dasar penerapan sertifikasi halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Perkembangan yang lahir dari 'rahim' teknologi pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk barang dan/atau jasa dewasa ini menyebabkan sistem pelabelan mutlak diperlukan. Tanpa sertifikat dan label (tanda) masyarakat sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa sertifikat halal melalui label halal hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Label hanya sekedar informasi yang diberikan untuk pemasaran, dan bukan proses produksi.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan." Selanjutnya ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang Pasal 30 ayat (2)



huruf e menyebutkan: "keterangan halal untuk suatu produk pangan yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam."

Namun demikian, pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Peraturan organik UU Pangan yakni PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label."

Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 menyatakan bahwa, "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, setiap orang yang

memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal sesuatu ketentuan yang wajib mencantumkan ketentuan halal pada label produknya.

Dan berdasarkan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan, "Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan pada label."

Secara normatif peraturan hukum yang mengatur sertifikasi halal bagi produk pangan olahan paling tidak mendapat pengakuan kuat dan kokoh didalam beberapa hukum positif diatas. Namun demikian, pencantuman penelitian halal itu pada dasarnya hanya bersifat sukarela semata, hingga secara yuridis belum ada peraturan hukum positif Indonesia mewajibkan para produsen pangan olahan untuk mencantumkan label halal (atau haram) pada setiap produknya. Secara sosiologis peraturan hukum positif kewajiban sertifikasi halal (atau haram) diperlukan sebagai proteksi bagi konsumen Indonesia yang mayoritas Islam. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal (atau haram) tentu saja dapat menghindari timbulnya keraguan konsumen terutama konsumen muslim sekaligus memberikan ketentraman dan keyakinan bahwa pangan yang



dikonsumsinya memang aman dari segi agama (keamanan spiritual).

Selama ini banyak produk pangan UMKM khususnya pangan olahan yang tidak memiliki sertifikat halal (atau haram), sehingga tidak diketahui halal atau haramnya. Yang pasti dengan adanya sertifikat halal (atau haram) kontroversi yang pernah terjadi seperti pada kasus¹ Aji-No-Moto, Indomie mengandung lemak babi, dan kasus Bika Ambon dapat dieliminir.

Dengan merujuk ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengkonsumsi barang yang haram. Bentuknya yaitu berupa kewajiban bagi produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

Berdasarkan itu seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya dijadikan hukum wajib disertai sanksi, sehingga tidak dapat disimpangi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dari 1500-an produk pangan ternyata hanya² 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, hingga masih sangat diragukan kehalalannya.

Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis

untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan.

Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan. Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Undang-Undang harus berlaku efektif dalam masyarakat, tetapi karena pengaturan sertifikasi halal dan label halal yang bersifat sukarela (*voluntary*), artinya Undang-Undang perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan utuh bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan berupa makanan dan minuman.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/*konsumen (Belanda).³ Pengertian tersebut secara harafiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang."⁴ Pada hakikatnya peran hukum untuk kemajuan perekonomian adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif

Bagi konsumen pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas



produk dalam hal ini produk pangan yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal?
2. Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, berupaya menjelaskan permasalahan perlindungan konsumen di masa pandemic covid-19 di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normative lebih khususnya pendekatan undang-undang dan pendekatan hermeutika hukum dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan hukum tertier melalui studi kepustakaan, yang dilakukan analisisnya dengan analisa kualitatif dengan mengembalikan permasalahan yang ada kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen atas Produk Pangan UMKM yang Tidak Bersertifikat Halal.

1. Tanggung jawab Pelaku Usaha Dari Segi Hukum Tentang Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan sertifikasi halal di Indonesia ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan (UUP)), Undang-Undang Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)) dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam ketentuan teknis, diatur dalam beberapa Surat Keputusan, yaitu KepMen Kesehatan RI No.924/Menkes/SKVIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan.

Sejalan dengan peraturan-peraturan diatas, produsen berkewajiban memenuhi



kebutuhan/hak-hak konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkhusus konsumen muslim adalah memproduksi produk pangan halal. Untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang telah mereka produksi adalah halal, maka pelaku usaha UMKM perlu memiliki sertifikasi halal. Pelaku usaha UMKM yang telah mensertifikasi halal produk pangannya dituntut (wajib) menyiapkan suatu sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, yang disebut sebagai sistem jaminan halal.

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dengan adanya pasal ini maka seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, tanpa terkecuali produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan seharusnya juga memiliki sertifikat halal karena sudah beredar di pasaran yang menurut perhatian peneliti, sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan untuk segera menyelesaikan produk yang beredar yang tanpa sertifikat halal ini dengan jalan mengamankan.

Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, secara jelas menyatakan bahwa sepatutnya setiap pelaku usaha wajib melakukan prestasinya sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhinya tanpa melakukan wanprestasi. Prestasi dalam hal ini adalah kewajiban untuk pemenuhan hak yang harus diperoleh oleh konsumen produk pangan tanpa mengecualikan hak-hak yang sebaliknya diterima oleh pelaku usaha dari konsumen.

Dalam hal ini terkhusus Pelaku Usaha UMKM di Indonesia pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Selaku produsen produk pangan, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebut pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab terhadap produk pangan yang dipasarkan. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.



Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi konsumen terkhusus konsumen Muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label".

2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Produk

Pangan UMKM Yang Tidak Bersertifikat Halal.

Secara keseluruhan, pengaturan produk pangan halal dalam UU Pangan hanya sebatas regulasi informasi (*information regulation*), karena label halal "bagi yang dipersyaratkan" dan iklan pangan "halal sesuai dengan yang dipersyaratkan" bertujuan untuk memberikan informasi yang simetris kepada konsumen, sebelum membeli dan mengonsumsi produk pangan tersebut. Sebagaimana Pasal 96 ayat (1) menyebutkan, "Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.

Ketentuan Pasal 96 ayat (1) ini, menyadari kesulitan konsumen dalam memilih produk pangan tanpa informasi. Juga menyadari tujuan informasi untuk mengubah karakteristik produk pangan dari *credence* menjadi *search characteristic*, sebelum konsumen membeli dan mengonsumsi produk pangan tersebut. Sehingga, konsumen tidak menghabiskan waktu dan biaya yang lebih banyak dalam pencarian produk pangan yang diinginkannya, tentu berdasarkan informasi tersebut. Selebihnya diserahkan kepada kedaulatan konsumen untuk memilih produk mana yang mereka inginkan. Oleh karena itu, peneliti menjabarkan beberapa akibat hukum jika pelaku UMKM tidak mendaftarkan produk pangan untuk mendapatkan sertifikat halal beserta label halal ditinjau dari hukum positif Indonesia, sebagai berikut:



a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.

Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan penuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- ✓ Perampasan barang tertentu.
- ✓ Pengumuman keputusan hakim
- ✓ Pembayaran ganti rugi.
- ✓ Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- ✓ Kewajiban penarikan barang

dari peredaran; dan

- ✓ Pencabutan izin usaha.

Seorang yang bernama John F.Kennedy dalam pidatonya mengemukakan hak-hak konsumen secara umum dikenal menjadi empat hak dasar yaitu⁵:

- ✓ Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
- ✓ Hak memilih (*the right to choose*)
- ✓ Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
- ✓ Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Undang-Undang harus berlaku efektif dalam masyarakat, tetapi karena pengaturan sertifikasi halal dan label halal yang bersifat sukarela (*voluntary*), artinya Undang-Undang perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan utuh bagi konsumen terkhusus konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan UMKM berupa makanan dan minuman.

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan seperti yang tercantum dalam Pasal



97 ayat (1), (2) dan (3). Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Ketentuan pidana dalam UU pangan terkait label diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144. Pasal 143 mengatur bahwa "setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, dan Tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)".

Selanjutnya pada Pasal 144 mengatur bahwa "Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan atau persyaratan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) di Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)".

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

c) **Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)**

Peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat Sertifikasi Halal. Pengaturannya bertentangan satu sama lain, misalnya pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (*voluntary*), Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 Pasal 58 ayat 4 menyatakan bahwa, "produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai :

- ✓ Sertifikat veteriner, dan
- ✓ Sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan." Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan Sertifikasi Halal bersifat wajib apabila dipersyaratkan (*mandatory if required*).

Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 4 menyatakan secara jelas bahwa "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal". "Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku 5 (lima) Tahun terhitung



sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya bahwa sertifikat halal bersifat wajib (*mandatory*) bagi importir maupun pelaku usaha yang ada di dalam negeri. Jadi hanya 2 (dua) jenis produk yang beredar di Indonesia nantinya, yakni produk Halal dan Produk Non Halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Prioritas wajib sertifikat halal adalah untuk makanan, kemudian baru obat dan kosmetika. Pelaku UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: Pertama, Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; Kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal; Ketiga, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; Keempat, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir

dan Kelima, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus diwaspadai, karena sungguh banyak bahan baku dan bahan tambaha yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Selain itu kesadaran akan aspek kehalalan ternyata tidak sepenuhnya dilakukan. Padahal dalam prosedur, halal tidak hanya berkuat pada masalah penggunaan bahan, namun juga sarana distribusi, transportasi dan penyimpanan. Agar aman dari pengaruh teknologi terhadap kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika maka ada beberapa prinsip yang seharusnya diperhatikan⁶:

Pelaku UMKM yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Produk yang tidak bersertifikat halal tidak boleh beredar kecuali pelaku usaha yang memproduksi bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat.

Sertifikasi halal bersifat wajib, maka produk pangan UMKM yang beredar terdiri dari dua kategori: pertama, pelaku usaha UMKM yang mengurus sertifikasi halal melalui pengajuan permohonan untuk melakukan pengurusan sertifikat halal dan yang memperbaharui sertifikasi halal jika masa berlakunya berakhir. Maka berhak menggunakan label halal dan harus dicantumkan dalam kemasan produk. Kedua, pelaku usaha UMKM yang tidak



melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produknya, maka produk yang dihasilkannya tidak bersertifikat halal dan tidak boleh mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Jika ada pencantuman label halal maka label yang digunakan adalah tidak sah.

Terhadap pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajiban sebagai pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 UU JPH maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal. Dan juga bagi pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang dieramkan sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administratif.

Selain ketentuan berupa denda yang bersifat administratif di UU JPH ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 56 yaitu, "Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah)".

Untuk menjamin kerahasiaan formula yang diajukan oleh pelaku usaha yang melakukan mengajukan sertifikasi halal di atur dalam Pasal 43 UU JPH, "Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan

oleh pelaku usaha". Apabila melanggar maka pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua Milyar rupiah).

Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen khususnya konsumen muslim dan warga negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelanggaran, maka ditetapkan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pertanggungjawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Saat ini, tren⁷ makanan ataupun minuman "HALAL" dalam kalangan masyarakat bukan hal yang tabu lagi. Namun kejelian konsumen untuk memilih produk pangan yang terjamin mutunya terkalahkan dengan tulisan halal pada kemasan produk tersebut, padahal jika ditelusuri produk pangan tersebut belum tentu terdaftar kehalalannya dan memperoleh sertifikat halal dari MUI. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa tidak ada pihak yang perlu disalahkan hanya saja kewajiban para pihak baik Pelaku Usaha, BPOM, LPPOM belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Pelaku produsen, pelaku usaha seharusnya sadar bahwa produk yang diproduksinya harus didaftarkan untuk mengetahui apakah produknya layak untuk dikonsumsi atau tidak. Bukan hanya kehalalan dari



produk itu saja tetapi keterjaminannya kandungan gizi pada produk pangan itu. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen.

1. Tanggung Jawab BPOM Terkait Peredaran Produk Pangan UMKM yang Tidak Bersertifikat Halal

Produk Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dan banyak dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Dalam mencapai perlindungan terhadap konsumen pangan maka setiap produk pangan khususnya produk pangan UMKM wajib memenuhi standar keamanan dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 PP No. 86 Tahun 1999 tentang Keamanan Pangan, Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk memproduksi pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan. Padahal dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan

pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

- a) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- b) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.

Bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagai berikut, Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, serta pelayanan penjualan barang dan atau jasa.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan memiliki dua fungsi yaitu *pre market evaluation* dan *post market control*. Dalam hal perlindungan hukum atas peredaran produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal sebagai pemenuhan hak konsumen pangan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam Perlindungan hukum Preventif yang dilakukan BPOM yaitu melalui fungsi *pre market*



evaluation artinya bahwa setiap produk pangan UMKM sebelum diedarkan di seluruh wilayah Indonesia harus melalui suatu evaluasi sebelum produk itu beredar.

Evaluasi ini mencakup keamanan, khasiat, atau manfaat dan mutu dari produk. Bila berdasarkan evaluasi aspek-aspek ini memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, maka Badan POM akan memberikan nomor izin edar. Berdasarkan nomor izin edar itu barulah produk tersebut dapat diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perlindungan hukum represif oleh BPOM melakukan fungsi *post market control* yaitu pengawasan produk diperedaran. Yang dilakukan adalah inspeksi atau razia ke sarana produksi, kemudian ke sarana distribusi, dan ke sarana pelayanan. Selain itu dalam *post market control* melakukan sampling terhadap produk pangan yang mengandung bahan kimia dan tidak bersertifikat halal.

Metode pengawasan yang dilakukan yaitu dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh BPOM dengan melakukan pengambilan sampel (inspeksi) ke sarana distribusi yang menjual produk pangan UMKM. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan BPOM dengan menerima laporan dari

petugas yang melakukan pengambilan sampel (inspeksi) terhadap sarana distribusi produk pangan UMKM sebagai bentuk laporan, dan menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) terkait dengan informasi dan keluhan konsumen.

2. Upaya BPOM Dalam Penanggulangan Peredaran Produk Pangan UMKM yang Tidak Bersertifikat Halal

Dalam pemberantasan produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, BPOM melakukan upaya-upaya pencegahan yaitu dengan cara:

- a) Penyuluhan : Melakukan Penyuluhan yaitu melakukan peringatan kepada masyarakat dalam hal ini yaitu konsumen yang mengonsumsi produk pangan UMKM baik langsung dan tidak langsung agar tidak membeli produk pangan yang ada dalam daftar *publik warning*.
- b) Pemusnahany aitu melakukan pemusnahan produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal.
- c) Sanksi Administratif : Sanksi Administratif yaitu teguran secara tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin edar yang diberikan BPOM yang menjual produk pangan UMKM yang tidak mengantongi sertifikat halal.
- d) Sita tanpa ada ganti rugi : Sita tanpa ada ganti rugi yaitu penyitaan atau penarikan terhadap produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal serta mengandung bahan kimia



dan membahayakan bagi kesehatan tubuh konsumen dengan tidak memberikan ganti rugi kepada pelaku usaha. Tujuannya menimbulkan efek jera pada pelaku usaha yang masih menjual produk pangan yang tidak bersertifikat halal ataupun produk pangan berlabel halal illegal agar tidak menjual produk pangan yang tidak menjamin keamanan dan kualitas mutu pangan yang akan membahayakan bagi kesehatan masyarakat sebagai konsumen.

3. Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Oleh BPOM

⁸Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melayani dan melindungi masyarakat, hal tersebut merupakan langkah konkrit Badan POM dalam memberikan perlindungan konsumen. Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman merupakan suatu gerakan berskala nasional yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan Obat dan Pangan yang dikonsumsi untuk melahirkan Generasi Peduli Obat Dan Pangan Aman (GENPOPA). GENPOPA menaungi seluruh gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen dan Pangan baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi Gerakan Pemberdayaan Masyarakat/Perlindungan Konsumen yang telah dilakukan oleh Badan POM antara lain (Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), Kelompok Kerja

Nasional Penanggulangan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (Pokjanas Anti OTBKO), PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), Pasar Bebas dari Bahan Berbahaya, GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), Remaja Indonesia Anti Rokok (RIKO) dan Kosmetik aman (COSMOSAFE).

Berikut contoh Program-Program Badan POM terkait Perlindungan Konsumen:

- a) Generasi Peduli Obat Dan Pangan Aman (GENPOPA) : Badan POM mencetuskan suatu bentuk upaya berskala nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penggunaan Obat dan Pangan yang aman yang disebut dengan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA). Badan POM mengajak peran aktif para stakeholder untuk menyukseskan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Obat dan Pangan yang aman di seluruh wilayah Indonesia guna menciptakan masyarakat yang mampu melindungi kesehatan dirinya sendiri.
- b) Klub Pompi : Klub Pompi adalah sarana kita berbagi informasi dan ide tentang isu-isu makanan. Baik tentang gizi, mutu, pencemaran, makanan aman dan tidak aman, pengawet, pewarna, jajanan pinggir jalan, dll. Klub Pompi merupakan salah satu program BPOM dalam Perlindungan konsumen khususnya bagi anak-anak.
- c) Badan POM Sahabat Ibu :



Program ini bertujuan untuk mendukung para perempuan utamanya ibu-ibu agar menjadi konsumen Obat dan Makanan yang cerdas. "Sahabat Ibu Indonesia" beranggotakan para ibu yang pernah mengikuti penyuluhan dari Badan POM dalam format talkshow "Badan POM Sahabat Ibu" yang telah diselenggarakan Badan POM bekerja sama dengan program CSR dari The Body Shop Indonesia sejak April 2012. Mengapa program ini dikhususkan kepada para ibu, karena Ibu memiliki peran sangat penting dalam membentuk Indonesia kuat, karena dari ibu lah lahir generasi muda bangsa yang berkualitas. Dalam keluarga, ibu berperan sebagai *decision maker* dalam memilih produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan yang akan dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, ibu harus menjadi konsumen cerdas agar seluruh keluarga terhindar dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan mengenai tinjauan hukum atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal, dapat ditarik kesimpulan :

Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal dan telah beredar dimasyarakat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, larangan dalam kegiatan produksi, pemasaran dan

periklanan serta penarikan produk dari pasar dan pemberlakuan sanksi perdata dan pidana. Dalam hal ini sanksi perdata yakni ganti kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan sanksi pidana yang ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 143 dan Pasal 144 UU Pangan dan Pasal 56 UU JPH. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain.

BPOM mempunyai tanggung jawab dalam upaya melindungi konsumen dengan carapengawasan, penelitian, dan pengujian obat, makanan dan kosmetika yang nantinya akan diberikan laporan mengenai bahan resiko yang dikupas secara kritis terhadap produk pangan. Bagi pelaku usaha UMKM yang tidak melakukan prosedur penjaminan keamanan dan mutu produk pangan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 140 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dan bagi produk pangan UMKM yang telah beredar keberadaanya dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana diharuskan dalam Pasal 4 ayat 1 PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012. BPOM



akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh pelaku usaha. Hal itu akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak. Oleh karena BPOM merupakan badan yang bersifat *independen* yang artinya tidak memihak kepada pihak produsen sebagai pihak pemberi jasa, pihak pemerintah dan pihak masyarakat sebagai konsumen, maka menyediakan ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) yang tugasnya melayani pengaduan konsumen/masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.^[3]
- Badan POM, "Strategi Nasional Perlindungan Konsumen", <https://www.pom.go.id>, (diakses pada Selasa, 19 Mei 2020 pukul 10.00 WIB).^[8]
- Callistasia Wijaya, "Produk halal: Dari kulkas hingga kosmetik, sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama", <https://www.bbc.com>, (diakses pada Senin, 18 Mei 2020, pukul 13.00 WIB).^[7]
- Faris Majduddin, "Contoh Kasus UMKM", <https://id.scribd.com>, (diakses pada Senin, 24 Februari 2020, pukul 13.00 WIB).^[1]
- Farid Wajdi, 2019, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Cetakan I, Depok: Rajawali Press.
- KN, Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, Cetakan 1, Jakarta: Yogyakarta.
- Rahma Tri, "Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal", https://bisnis-tempo.co.cdn.ampproject.org/v/s/bisnis.tempo.co/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15819218878133&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fbisnis.tempo.co%2Fread%2F1219420%2Fbaru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal, (diakses pada Jumat, 28 Februari 2020, pukul 08.00 WIB).^[2]
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1, Depok: Prenadamedia Group
- Zulham, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana.^[5]



Sofyan Hasan.2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm 230.^[6]

Peraturan Perundangan:

UUD RI TAHUN 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996
tentang Pangan

Undang-Undang No.18 Tahun 2012
tentang Pangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan
Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk
Halal.

PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan.